



TERKENDALI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: W13.U5/ 68 /SK.KPN/KP.05.8/VI/2022

TENTANG

PEMBERIAN REWARD

KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA / PENYELENGGARA / PELAKSANA PELAYANAN

PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memotivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul kelas 1B maka perlu adanya pemberian reward kepada Aparatur Sipil Negara / Penyelenggara/ Pelaksana Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul berdasarkan hasil penilaian kinerja individu;
 - b. Bahwa nama nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, berhak mendapatkan reward atas pelaksanaan kegiatan pelayanan di Pengadilan Negeri Bantul kelas 1B ;

- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi;
 5. Reformasi Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Quality Resource Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjamin Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/KMA/SK/I/2011 tentang Role Model;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Reformasi Birokrasi;
 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1- 144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Tentang Pemberian Reward Kepada Aparatur Sipil Negara Penyelenggara / Pelaksana Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022.

- PERTAMA** : Kepada Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara/Pelaksana Pelayanan akan diberi Reward sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Sistem pemberian reward yang diberikan ialah dalam bentuk pemberian hadiah oleh Pimpinan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : BANTUL

Pada tanggal : 30 Juni 2022





Lampiran Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : W13.U5/68 /SK.KPN/KP.05.8/VI/2022
Tanggal : 30 Juni 2021
Tentang Pemberian Reward Kepada Aparatur Sipil
Negara Penyelenggara / Pelaksana Pelayanan
Pada Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022

No.	Nama/NIP	Jabatan	Reward
1.	AS'ARI MAARIF, S.H.M.H NIP. 197601102006041003	Panitera Muda Perdata	Penilaian kinerja sangat baik
2.	SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H NIP. 198007282009122001	Panitera Pengganti	Penilaian kinerja sangat baik
3.	HENDRA ANDREA, A.Md NIP. 198111172009041006	Jurusita Pengganti	Penilaian kinerja sangat baik

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B



KETUA

AMINUDDIN

NIP. 196509031992031003